



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pperaturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid – 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Prabumulih;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Prabumulih;
8. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;

10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
11. Standar Biaya Umum yang bersifat umum yang selanjutnya di sebut Standar Biaya Umum, adalah harga satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang di tentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
15. Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang selanjutnya di sebut SSH adalah biaya standar per unit input yang di gunakan sebagai biaya standar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam satu tahun anggaran;
16. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang di gunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan di laksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Dearah di lingkungan Pemerintah Kota dalam Penyusunan untuk satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB di maksudkan untuk mewujudkan Perencanaan dan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 3

Penyusunan ASB bertujuan Untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Komponen ASB:

- a. deskripsi;
- b. satuan harga; dan
- c. volume.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Judul ASB yang berisi penjelasan dari masing-masing ASB yang ada,

termasuk menjelaskan satuan dan komponen ASB untuk masing-masing kegiatan.

Pasal 6

- (1) Satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penetapan nilai satuan atas kegiatan fisik berdasarkan analisa teknis.
- (2) Istilah satuan harga dikenal pada ASB Fisik yang nilainya sudah ditetapkan sesuai dengan analisa teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Istilah volume dikenal pada ASB Non Fisik yang nilainya disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan kegiatan.

Pasal 7

Belanja Kegiatan ASB merupakan Akumulasi perkalian antara koefisien atau volume dengan semua komponen-komponen elemen penyusunan kegiatan.

BAB IV

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ASB Non Fisik; dan
 - b. ASB Fisik.
- (3) Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek belanja setiap kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Perhitungan ASB Non Fisik dan Lampiran II Perhitungan ASB Fisik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kota

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota, maka dilakukan Penyesuaian ASB yang besarnya ditetapkan Walikota.

BAB VI KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YANYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 6